



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2167/MENKES/SK/X/2011

TENTANG

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, SERTA TIM AUDIT  
KESEHATAN HAJI TAHUN 1432 H/2011 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan haji dibutuhkan dukungan sumber daya manusia, logistik kesehatan, sistem manajemen dan administrasi, serta pembiayaan yang tersusun dalam lingkup program pelayanan medik, sanitasi dan surveilans;
- b. bahwa agar kinerja kesehatan haji dapat berjalan secara efektif perlu dilakukan pengawasan, pengendalian, dan audit terhadap keseluruhan proses dan tahap pelaksanaan kesehatan haji khususnya di Arab Saudi secara terintegrasi, terhadap semua unsur-unsur kesehatan yang menjalankan tugas dan fungsinya agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengawasan dan Pengendalian, dan Tim Audit Kesehatan Haji Tahun 1432 H/2011 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 393 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, SERTA TIM AUDIT KESEHATAN HAJI TAHUN 1432 H/2011 M.

KESATU : Susunan Tim Pengawasan dan Pengendalian, serta Tim Audit Kesehatan Haji Tahun 1432H/2011 M, yang selanjutnya disebut Tim Wasdal dan Tim Audit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEDUA : Tim Wasdal bertugas sebagai berikut:
- a. memantau dan mengendalikan kendala-kendala/ masalah dilapangan yang dihadapi para petugas kesehatan yang melayani jemaah haji dan memberikan solusi/keputusan dan langkah-langkah pemecahan masalah, apabila segera diperlukan (*Corrective Action*);
  - b. memberikan laporan secara rutin kepada menteri kesehatan tentang situasi dan kondisi terkini penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi;
  - c. melakukan konsultasi kepada Menteri Kesehatan, apabila timbul masalah yang berdampak luas terhadap penyelenggaraan kesehatan haji dan penyelenggaraan haji pada umumnya;
  - d. memperoleh data hasil evaluasi dan informasi yang lebih akurat sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penyusunan kebijaksanaan dimasa yang akan datang; dan
  - e. menciptakan koordinasi yang lebih baik di setiap tahapan kegiatan PPIH dengan sektor lain yang terkait.
- KETIGA : Tim Wasdal akan melakukan pengawasan dan pengendalian pada 3 bidang yaitu:
- a. Bidang I Pelayanan Kesehatan  
Bertugas mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh aspek pelayanan, mulai dari tingkat kecukupan sarana dan prasarana penunjang lainnya serta kompetensi dan kesiagaan petugas kesehatan yang memberikan pelayanan.
  - b. Bidang II Sanitasi dan Surveilans  
Bertugas mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh aspek pengelolaan sanitasi dan surveilans epidemiologi.
  - c. Bidang III Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
bertugas mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan ketersediaan dan pengelolaan logistik terutama kefarmasian dan alat kesehatan habis pakai

KEEMPAT ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- KEEMPAT : Mekanisme kerja Tim Wasdal sebagai berikut:
- a. menyusun *check list*/formulir isian/*questioner* terkait dengan tugas kelompoknya masing-masing sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan dan pengendalian;
  - b. melakukan pertemuan koordinasi dengan pimpinan/unit serta petugas kesehatan PPIH untuk mencatat semua kendala-kendala yang masih sering dihadapi petugas kesehatan serta informasi lainnya;
  - c. melakukan evaluasi dan menggali informasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masa yang akan datang dengan para jemaah haji;
  - d. memberikan arahan, solusi dan kebijakan terhadap kebijakan sebelumnya;
  - e. melakukan evaluasi akhir terhadap seluruh hasil pengendalian dan pengawasan kepada koordinator petugas PPIH;
  - f. melakukan koordinasi akhir dengan seluruh koordinator lapangan untuk menyusun laporan akhir; dan
  - g. menyusun laporan akhir untuk tindak lanjut dan umpan balik.
- KELIMA : Tim Audit bertugas melakukan audit terhadap:
- a. sanitasi, pemondokan, dan catering;
  - b. pengukuran suhu udara;
  - c. Pelayanan kesehatan di Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH);
  - d. pendistribusian obat dan alat kesehatan;
  - e. safari wukuf;
  - f. investigasi kejadian luar biasa, musibah masal dan kecelakaan lalu lintas jemaah haji;
  - g. evakuasi jemaah haji sakit;
  - h. *sweeping* jemaah haji sakit di rumah sakit Arab Saudi;
  - i. pemulangan jemaah haji sakit dari Arab Saudi ke Indonesia.
  - j. penggunaan komunikasi cepat di Arab Saudi;
  - k. operasional...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- k. operasional sanitasi surveilans selama di Arafah, Musdalifa, dan Mina; dan
- l. pemakaman jemaah haji.

KEENAM : Lamanya bertugas Tim Wasdal dan Tim Audit sebagai mana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah sebagai berikut:

- a. untuk Tim Wasdal berlangsung selama 21-25 (tiga puluh enam) hari.
- b. untuk Tim Auditor berlangsung selama 40 (empat puluh) hari.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Diktum Ketiga dan Diktum Kelima, Tim Wasdal dan Tim Audit bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Kesehatan.

KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Wasdal dan Tim Audit dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2011 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2011

MENTERI KESEHATAN

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 2167/MENKES/SK/X/2011  
TENTANG TIM PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN, SERTA TIM AUDIT  
KESEHATAN HAJI TAHUN 1432 H/2011 M

SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, SERTA TIM AUDIT  
KESEHATAN HAJI TAHUN 1432 H/2011 M.

**A. SUSUNAN TIM PENGAWAS DAN PENGENDALIAN**

- Penasehat : dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PhD  
(Menteri Kesehatan)
- Penanggung Jawab : Dr. Ratna Rosita, MPH  
(Sekretaris Jenderal)
- Ketua : dr. Supriyantoro, Sp.P. Mars  
(Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan)
- Wakil Ketua : H.M. Bambang Sulistomo, Sip, M.Si  
(Staf Khusus Kementerian Kesehatan Bidang  
Politik Kebijakan dan Alat Kesehatan)
- Sekretaris : Dra. Meinarwati, Apt, M.Kes,  
(Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan  
Cilandak Badan PPSDM)
- Korlap : Dr. Taufik Tjahjadi, Sp.S  
(Kepala Pusat Kesehatan Haji)
- Sie. Analisis Data : 1. Imin Suryaman, S.Sos  
Pelaporan dan (Kasubag Rumah Tangga Ditjen Bina Upaya  
Publikasi Kesehatan)
- : 2. Muhammad Rijadi Muhson  
(Kasubid Perpustakaan dan Dokumentasi  
Bidang Pelayanan Informasi Publik)
- : 3. Supiyah, SE  
(Staf Bidang 1 Pusat Kesehatan Haji)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

### **Bidang I : Pelayanan Kesehatan**

- Ketua : Dr. Minarto, MPS  
(Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA)
- Anggota : 1. Dr. Muhammad Ilhamy Setyahadi, Sp. OG  
(Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Dasar)
- : 2. dr. Tri Nugroho, MQIH  
(Kepala Bidang Diklat Teknis dan  
Fungsional Kesehatan)

### **Bidang II : Surveilans Epidemiologi**

- Ketua : dr. H. Azimal, M. Kes
- Anggota : Bambang Wahyudi, SKM, MM  
(Kepala Balai Besar Teknik kesehatan  
dan Pemberantasan Jenderal PP & PL)

### **Bidang III : Kefarmasian dan Alat Kesehatan**

- Ketua : Drs. Purwadi, Apt, MM, ME  
(Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Farmasi  
dan Alat Kesehatan)
- Anggota : 1. Drs. Syahrizal, Apt  
(Kasubdit Penyediaan Obat dan Perbekalan  
Kesehatan)
- : 2. Dedy Nurhidayat, SE, MM  
(Kasie Analisis Harga Obat, Direktorat Bina  
Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

## **B. SUSUNAN TIM AUDIT**

- Pengawas : Drs. Rahmaniar Brahim, Apt  
(Inspektur III)
- Ketua Tim : Irwansyah, SE, M.Kes, M.Ak  
(Kabag Keuangan dan Perlengkapan)
- Anggota : 1. Sunaedi Praja, Apt, M.Pharm  
(Auditor I-III)
- : 2. Drs. Askadi, Apt, M.Pharm  
(Auditor I-I)
- : 3. Adi Buntaran, SH, MM  
(Auditor I-II)
- : 4. Sarip Hidayat, A.Kep  
(Auditor I-IV)
- : 5. Hery Saputra, SKM, M.Kes  
(Auditor Investigasi)

MENTERI KESEHATAN

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH